



PUTUSAN

Nomor 214/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IVAN RUSLI als IVAN bin BUDI CENDANA**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Citra I Blok C-XV No.10 Rt.005/016 Kel. Kalideres
Kec. Kalideres Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: T. Bintang S.EL TAMRIN, S.H., M. Risvan W. Putra, S.H. dan Slamet Riadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berdomisili di Jalan Palapa Raya No. 5 Komplek Departemen Agama, Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 214/PID/2021/PT DKI tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 214/PID/2021/PT DKI tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-14/JKTSL/04/2021 tanggal 22 April 2021, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa IVAN RUSLI Als IVAN Bin BUDI CENDANA, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Bangka II B Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan tepatnya di kos-kosan bapak IWAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan "Penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi JANE DWI YANA untuk mengurus kartu sim corporate di Basura, setelah selesai terdakwa Bersama dengan saksi JANE DWI YANA pergi ke Green Pramuka Square untuk membeli minuman beralkohol merek Imperial Black, ditengah perjalanan saksi JANE DWI YANA meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah saksi ASIH KUSMANAH di daerah Cengkareng, sesampainya di rumah saksi ASIH KUSMANAH, saksi JANE DWI YANA mengatakan kepada terdakwa akan menginap di rumah saksi ASIH KUSMANAH, namun terdakwa melarangnya dan berkata "Jangan, kan saya mau menginap di kos-kosan kamu" mendengar itu saksi saksi JANE DWI YANA pun membatalkan rencananya untuk menginap dan keduanya pun berpamitan pulang kepada saksi ASIH KUSMANAH, selanjutnya terdakwa dan saksi JANE DWI YANA

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PID//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kos-kosan dan sampai sekira pukul 20.30 WIB, selanjutnya saksi JANE DWI YANA dan terdakwa mandi, setelah selesai terdakwa dan saksi JANE DWI YANA duduk bersama di dekat Kasur sambil membuka botol minuman beralkohol merek Imperial Black kemudian keduanya meminum minuman tersebut, setelah selesai minum, terdakwa dan saksi JANE DWI YANA memutuskan untuk tidur, namun sebelum tidur saksi JANE DWI YANA meminta izin untuk ke toilet dan tanpa sepengetahuan serta ijin saksi JANE DWI YANA, terdakwa membuka dan membaca pesan WhatsApp di handphone milik saksi JANE DWI YANA, setelah saksi JANE DWI YANA kembali dari toilet, terdakwa bertanya, "*Kenapa masih diladenin?*" lali saksi Jane Dwi Yana menjawab "*Cuma teman aja*", terdakwa Kembali berkata "*uda dibilang jangan berhubungan lagi sama dia*" dan saksi JANE DWI YANA menjawab "*kasian kalau tidak dibalas kan dia wa, saya kenal nggak di balas*", terdakwa lalu bertanya "*kenapa kamu minjemin uang sama dia?*" dan dijawab saksi JANE DWI YANA "*Cuma mau bantu dia doang*", dan terdakwa yang sudah kesal dan kecewa karena merasa tidak dihargai oleh saksi JANE DWI YANA langsung berkata "*kalau mau ngebantu kenapa nggak ngebantu gue aja, susah ya elu bilangin sama gue*" sambil melempar handphone ke arah saksi JANE DWI YANA dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan melemparkannya kembali ke arah saksi JANE DWI YANA ke kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya saksi JANE DWI YANA mencoba berlari ke pintu sambil berkata "*sakit Ivan, please..please..*", namun dihiraukan terdakwa dan langsung mengunci serta mengambil kunci pintu kamar, kemudian terdakwa kembali ke Kasur dan memanggil saksi JANE DWI YANA "*sini loe*" saksi JANE DWI YANA pun mendekati terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menampar saksi JANE DWI YANA, lalu dengan tangan kanan terkepal memukul bagian hidung hingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan menangis sambil berkata "*sakit,... ampun....sakit*" dan terdakwa menjawab "*kenapa elu tega-teganya giniin gue, padahal dari pagi gue uda cape cape nganterin elu, kenapa elu bales chat dia padahal gue ada disini bangsat, gue lagi mandi elu enak-enakan wa an sama dia*" sambil menjambak rambut saksi JANE DWI YANA menggunakan tangan kirinya dan berkata "*Ha..Ha..Ha..*", saksi JANE DWI YANA menjawab "*Iya ampun, maaf jangan begini dong, kan kita uda komitmen elu punya tunangan dan gue bakal lanjutin hidup gue sendiri*",

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PID/2021/PT DKI



terdakwa menjawab “Ya, *gue cemburu kenapa elu nggak hargai gue*” dengan tangan kanan terkempal menonjok ke arah wajah saksi JANE DWI YANA dan mengenai bagian rahang sebelah kanan, saksi JANE DWI YANA yang kesakitan lalu memegang tangan terdakwa sambil berkata “*ampun...gue minta maaf...*” namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung memukulkan keningnya ke kening Saksi JANE DWI YANA dengan sekuat tenaga, lalu menggunakan tangan kanan terkepala memukul wajah saksi JANE DWI YANA mengenai mata sebelah kiri hingga saksi JANE DWI YANA sangat kesakitan dan sulit melihat, terdakwa yang masih emosi lalu menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan menariknya sambil berkata “*Gue abisin elu malam ini, mau elu mati*” sambil mengambil gunting dan mengarahkan gunting tersebut ke arah yang disebutkan terdakwa dengan berkata “*kalau mau matiin orang biar cepet di tusuk dibawah dagu, diatas leher, di ubun-ubun dan ditengah-tengah mata*” saksi JANE DWI YANA yang menangis karena kesakitan lalu meminta maaf dengan berkata “*Please... ampun gue bakal mau turutin apa yang elu minta semuanya, please... iya jangan pukul aku lagi, karena aku udah sakit banget, plis... plis... plis... aku bakal jadi istri kamu dan aku nggak bakal ladein cowok-cowok itu*”, lalu terdakwa menjawab “*gue uda 50% mengarah ke elu dan gue juga mau putusin muna (Tunangan terdakwa) elu bisa gak jadi ibu yang baik untuk Moza (Anak terdakwa) kalau moza nakal dan elu jambak moza, elu bisa gw bunuh*” lalu saksi JANE DWI YANA menjawab “*iya aku akan buktikan kalau aku bisa jadi ibu yang baik untuk Moza*”, terdakwa lalu berkata “*Sudah 3 (tiga) bulan Jen, gue perhatikan dan liatin progress elu, sampai gue bilang ke riki kalau gue mau nikahin elu aja Jen, tapi kenapa elu sampai begini*” sambil tangan terdakwa mengambil pisau dan menyarat lidahnya sendiri dengan berkata “*elu tau tajamnya pisau Jen*” lalu menusukan pisau ke Kasur, takut terdakwa melakukan hal yang aneh Saksi JANE DWI YANA, lalu memegang tangan terdakwa, namun dengan cepat terdakwa membenturkan keningnya ke kening saksi JANE DWI YANA yang langsung merasakan sakit di kepalanya, terdakwa lalu berkata “*uda elu tidur sana yang nyenyak, nanti elu tidur gue matiin disini*” saksi JANE DWI YANA menjawab “*saya tidak mau tidur*”, terdakwa lalu menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk minum kembali dan keduanya menghabiskan minuman alkohol tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi JANE DWI YANA sambil berkata “*kamu ga takutkan sama saya, kali aku gak cinta sama kamu, aku sudah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti bunuh kamu, karena bunuh kamu gampang kok, tinggal bunuh kamu terus aku buang setelah itu aku kabur deh, ga ada yang tau kan, kamu kenapa sih gak hargai aku, kan kita dari pagi loh bareng-bareng”, tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung menarik rambut saksi JANE DWI YANA dan memukul menggunakan tangan kanan, karena takut saksi JANE DWI YANA kabur ke pojok, namun ditarik kembali ke arah Kasur dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala bagian telinga, sehingga saksi JANE DWI YANA kesakitan dan telinganya tidak dapat mendengar, lalu saksi JANE DWI YANA tengkurap meminta ampun karena tidak kuat dengan rasa sakitnya, lalu terdakwa menyuruh saksi JANE DWI YANA untuk tidur di kasur, tiba-tiba terdakwa menendang saksi JANE DWI YANA menggunakan kaki kanan ke arah badan sambil berkata “*elu mau kepala elu gue tendang*”, saksi lalu turun dan tidur dibawah, namun saat saksi berada di bawah terdakwa menjambak rambut saksi JANE DWI YANA dan disuruh naik ke Kasur, lalu saat diatas Kasur kaki kiri terdakwa berada di leher saksi JANE DWI YANA seperti menindih, karena sakit saksi JANE DWI YANA menurunkan kaki terdakwa lalu bangun dan memeluk terdakwa, namun terdakwa malah menampar dan berkata “*kenapa elu begitu*” dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur pulas, lalu saksi JANE DWI YANA mengambil kunci kamar kos miliknya yang disimpan di kantong celana terdakwa, lalu saksi JANE DWI YANA keluar melalui jendela, lalu Saksi JANE DWI YANA melihat di ada warkop yang buka dan memutuskan untuk menuju warkop, namun sebelum sampai di warkop saksi melihat ada laki-laki yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone, lalu saksi JANE DWI YANA memberanikan diri untuk meminjam handphone dan menghubungi temannya saksi ASIH KUSMANAH dengan mengirim pesan melalui IG berbunyi, “*tolong gue mau dibunuh dan dipukulin*”, lalu saksi JANE DWI YANA pergi menuju warkop yang dijaga oleh saksi BURHAN MARSUSH ABDILLA untuk membeli teh hangat dan mengecek handphonenya, setelah 15 menit Saksi JANE DWI YANA bingung untuk pergi kemana dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke kosnya, sesampainya didalam kamar saksi JANE DWI YANA melihat terdakwa masih tertidur, saksi JANE DWI YANA membangunkan terdakwa “*pulang elu ngapain elu disini gue matiin lu*”, terdakwa lalu terbangun dan berkata “*maksud elu apa emang elu mau bangunin setan gue lagi*” sambil langsung memukul saksi JANE DWI YANA, lalu mengambil kunci dan mengunci kamar kos dan terdakwa berkata “*kepala*

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gue pusing kenapa elu bangunin", kemudian terdakwa dan saksi JANE DWI YANA tertidur.

- Bahwa sekira pukul 08.30 wib terdakwa bangun dan melihat Saksi JANE DWI YANA yang mengalami lebam, terdakwa langsung meminta maaf menyesal atas perbuatannya dan langsung mengobati saksi JANE DWI YANA menggunakan balsam, lalu sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat kerja dengan membawa handphone milik saksi JANE DWI YANA, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa pulang lalu mengobati lebam dengan membalurkan balsam di luka memar saksi JANE DWI YANA sambil meminta maaf kepada Saksi JANE DWI YANA atas perbuatannya tersebut, lalu sekira pukul 14.00 WIB, adik Saksi JANE DWI YANA yang bernama YANI datang, namun terdakwa melarang saksi JANE DWI YANA untuk membukakannya, tidak lama kemudian tunangannya menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang, terdakwa lalu pulang dan meninggalkan saksi JANE DWI YANA yang langsung menghubungi keluarganya, lalu sekira pukul 22.00 WIB, saksi saksi ASIH KUSMANAH datang dan melihat saksi JANE DWI YANA mengalami luka di bagian mata sebelah kiri dan luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di dahi dan pipi sebelah kiri dan sakit pada seluruh badan, selanjutnya saksi JANE DWI YANA yang keberatan atas perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke Polsek Mampang Prapatan untuk diproses sesuai hukum.

Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Visum Et Repertum No. 02481/B18000/2021-S8 tanggal 02 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andriansyah Hamonangan S, dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, pada hasil pemeriksaan JANE DWI YANA:

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat Contusio musculorum di regio orbita sinistra disertai dengan hematom dan dolor.

Pada ocular sinistra tampak hematom, gangguan visus tidak ada

Pada regio temporal sinistra terdapat vulnus laceratum ukuran 1 cm x 2 cm perdarahan tidak ada.

Kesimpulan:

Pada tubuh benda bukti didapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia) terdapat luka lebam di mata kiri, disertai dengan merah kehitaman dan disertai dengan nyeri tekan. Pada bola mata kiri terdapat perdarahan, dan tidak mengganggu ketajaman penglihatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada regio kepala samping kiri terdapat luka robek ukuran 1cm x 2 cm tapi tidak disertai dengan perdarahan.

Luka-luka/kelainan tersebut di sebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perk.PDM-147/JKT.SL/04/2021 tanggal 8 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RUSLI Als IVAN Bin BUDI CENDANA, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;Dikembalikan kepada saksi JANE DWI YANA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 14 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Rusli als Ivan Bin Budi Cendana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dikembalikan kepada saksi JANE DWI YANA;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 14 Juli 2021 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pernyataan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 21 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2021 Nomor 384/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan pernyataan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 21 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 06 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tanggal 18 Agustus 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa melalui Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W.10-U3/2040/HK.01/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W.10-U3/2039/HK.01/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta dalam waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 14 Juli 2021 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan *ultra petita* dengan menjatuhkan pidana jauh dari tuntutan Penuntut Umum sehingga mengenyampingkan esensi perdamaian antara Terdakwa (dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya) dengan Saksi Jane Dwi Yana (dan keluarganya) sesuai Surat Perdamaian tanggal 12 Maret 2021, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 14 Juli 2021 tersebut dan menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 14 Juli 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan pada halaman 27 (dua puluh tujuh) putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jane Dwi Yana sebagai salah satu keadaan yang meringankan namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan pidana Penuntut Umum tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa adanya perdamaian antara pelaku dan korban tidaklah berarti menghapuskan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, namun adanya perdamaian tersebut sepatutnya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan, bukan malah memperberat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jane Dwi Yana maka keseimbangan telah dipulihkan sehingga menjadi kewajiban Hakim untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca Surat Perdamaian tanggal 12 Maret 2021 ternyata Saksi Jane Dwi Yana sebagai korban telah dikembalikan kerugiannya dan telah memaafkan Terdakwa melalui perdamaian tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya dan tidak akan pernah mengulangnya lagi baik terhadap Saksi Jane Dwi Yana maupun terhadap orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 14 Juli haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam uraian pertimbangan tersebut di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PID//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 14 Juli 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ivan Rusli als Ivan Bin Budi Cendana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dikembalikan kepada saksi Jane Dwi Yana;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arozihuhu Waruwu, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc.IP, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia S.H., M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PID//2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 214/PID//2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)